

# ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-3 Bulan Juni 2021 (tanggal 18 s.d. 24 Juni)

## PENTINGNYA EDUKASI MASYARAKAT MENGENAL PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

Lisnawati

Peneliti Muda/Kebijakan Ekonomi

lisnawati@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Saat ini perusahaan berbasis teknologi finansial (*Financial Technology/fintech*) yang menawarkan jasa pinjaman *online* semakin merebak dan menjamur. Kini sudah banyak *platform online* yang menjajakan layanan pinjaman *online* kepada masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hal ini secara tidak langsung membuat jenis pinjaman ini menjadi *platform* kredit digital yang semakin populer dan mudah didapatkan.

Minat masyarakat meminjam di pinjaman *online* atau *pinjol* atau *P2P Lending* cukup tinggi. Ini terlihat masih tumbuhnya penyaluran pinjaman di tengah pandemi Covid-19 ketika kredit perbankan tumbuh minus. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi penyaluran pinjaman *pinjol* secara nasional dari sejak berdiri sampai Desember 2020 sudah menembus Rp155,9 triliun atau meningkat 91,3% dibanding tahun sebelumnya.

Terdapat beberapa kelebihan dari pinjaman *online* di antaranya: proses pengajuan yang mudah dan praktis, dana pinjaman yang dapat dicairkan secara instan, dan syarat yang tidak terlalu sulit jika dibandingkan dengan syarat pinjaman konvensional. Namun, di balik kelebihan tentu ada beberapa kekurangan yang harus diwaspadai, di antaranya: sistem bunga harian, plafon pinjaman yang terbatas, dan tenor pelunasan lebih singkat. Pentingnya kewaspadaan ini tentu terkait dengan potensi terjadinya praktik pinjaman *online* ilegal.

Mengatasi maraknya praktik pinjaman *online* ilegal, Satgas Waspada Investasi sudah memblokir 3.193 pinjaman *online* ilegal, baik yang berupa laman maupun aplikasi. Sejak Januari sampai 18 Juni 2021, pihak Satgas tersebut sudah menutup 447 entitas terkait dengan pinjaman *online* ilegal, baik dalam bentuk laman, aplikasi, *Facebook & Instagram*, maupun *filesharing*.

Sampai dengan 10 Juni 2021, terdapat 125 *pinjol* yang terdaftar di OJK, atau berkurang 6 *fintech* dari yang terakhir kali dilaporkan pada akhir Mei 2021. OJK menyatakan, ke-6 pemain *fintech* tersebut harus mengembalikan tanda terdaftarnya karena sejumlah alasan, seperti tidak memenuhi persyaratan perizinan sesuai Peraturan OJK dan tidak bisa melanjutkan kegiatan operasionalnya.

### SUMBER

Kompas.id 24 Juni 2021; cnbcindonesia.com, 21 Juni 2021.